



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

LINAWATI, lahir di Ponda, tanggal 17 Mei 1989, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Wakalara I, Kelurahan/Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara/email: laodeabduldasrun@gmail.com, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 6 Juni 2024 secara elektronik dalam register perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Wgw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan JUFRI pada tanggal 14-10-2009 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 306/53/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-wangi;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 7407010609220007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7407015705890002 tanggal 26-10-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
4. Bahwa Anak Pertama Pemohon yang bernama FADIL PRATAMA, jenis kelamin LAKI-LAKI, lahir di PONDA pada tanggal 10 JULI 2010 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7407-LT-25092013-0083 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Pemohon ingin merubah tahun lahir anak pertama atas nama FADIL PRATAMA adalah karena adanya kekeliruan dari Pemohon pada saat pengurusan AKTA LAHIR anak tersebut;

6. Bahwa tujuan Pemohon merubah tahun lahir anak pertama atas nama FADIL PRATAMA untuk memperbaiki kekeliruan tersebut sekaligus untuk lebih mempermudah anak tersebut untuk mengikuti seleksi CALON ANGGOTA TNI/POLRI sesuai yang dicita-citakan anak tersebut;

Bahwa untuk pergantian nama Pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggantikan tahun lahir Anak Pemohon semula 10-07-2010 menjadi 10-07-2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi untuk mencatatkan perubahan tersebut ke dalam register pencatatan sipil yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya dan sudah benar;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang kemudian diberikan tanda oleh Hakim sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7407015705890002 atas nama LINAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 26 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7407011003850002 atas nama JUFRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 22 Februari 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 306/53/X/2009 atas nama JUFRI dan LINAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wangi-Wangi tanggal 14 Oktober 2009, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Wgw



4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7407010609220007 atas nama Kepala Keluarga JUFRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 7 September 2022, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7407-LT-25092013-0083 atas nama FADIL PRATAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 25 September 2013, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/42/DT/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi tanggal 6 Juni 2024, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 bermeterai cukup dan bukti dengan tanda bukti P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti dengan tanda bukti P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli bukti surat tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang yaitu La Ode Abdul Dasrun, S.Pd., dan Juliani, A.Ma. yang menerangkan:

1. **La Ode Abdul Dasrun, S.Pd.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Fadil Pratama;
- mengenal Pemohon karena Saksi tinggal sekampung dengan Pemohon di Desa Tindoi Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jufri;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama Jufri tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sampai sekarang ini Pemohon menikah secara sah dengan laki-laki yang bernama Jufri tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan nama-nama anak Pemohon, yaitu: pertama: Fadil Pratama, kedua: Fitra Syaputra dan yang ketiga: Anindya



Keisah Zahra, namun anak Pemohon yang keempat Saksi tidak kenal namanya;

- Bahwa Saksi tahu nama anak Pemohon yang ingin diperbaiki tahun lahirnya adalah anak pertama yang bernama Fadil Pratama;
- Bahwa Tahun lahir anak Pemohon tersebut adalah 2010 berdasarkan akta kelahiran, dan yang sebenarnya adalah tahun 2011 yang disampaikan oleh Pemohon sendiri kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kepada Saksi tentang tahun lahir anak Fadil Pratama yang benar itu sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui kalau Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui cita-cita anak Pemohon yang bernama Fadil Pratama tersebut adalah ingin menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara cita-cita anak Fadil Pratama menjadi TNI dengan tahun lahir adalah karena penerimaan untuk menjadi TNI memiliki batasan umur;
- Bahwa Saksi tahu kalau anak Pemohon saat ini telah lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengetahui kesalahan tahun lahir anak Pemohon tersebut berawal pada saat pihak Sekolah Dasar Negeri Wasu Mandala akan mengurus pembuatan ijazah murid Sekolah Dasar tersebut, kemudian pihak sekolah meminta kepada masing-masing orang tua murid untuk menyerahkan salinan akta kelahiran dan kartu keluarga dari murid-murid tersebut, kemudian pada saat itu ada laporan dari Pemohon sebagai orang tua murid yang bernama Fadil Pratama menyampaikan agar anak Fadil Pratama jangan dulu dibuatkan ijazah karena tahun lahir anak tersebut ada kesalahan dan akan diperbaiki;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Fadil Pratama bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Wasu Mandala karena Saksi adalah guru honorer di Sekolah Dasar tersebut;
- Bahwa saat ini ijazah untuk Fadil Pratama masih ijazah sementara;

2. Juliani, A.Ma. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Fadil Pratama;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Wgw



- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Fadil Pratama karena Saksi menjadi guru di Sekolah Dasar Negeri Wasu Mandala tempat anak Fadil Pratama bersekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan memperbaiki kesalahan tahun lahir anak Pemohon pada saat Pemohon datang ke rumah Saksi dan menceritakan kalau Pemohon akan ke Pengadilan untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon yang bernama Fadil Pratama;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan suami Pemohon yang bernama Jufri;
- Bahwa jumlah anak Pemohon dari pernikahan dengan suaminya yang bernama Jufri dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon yang akan diperbaiki tahun lahirnya adalah anak pertama yang bernama Fadil Pratama;
- Bahwa Saksi tahu kalau suami Pemohon setuju dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Fadil Pratama tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat anak Pemohon yang bernama Fadil Pratama lahir, yaitu di rumah ibu Saksi dan yang membantu melahirkan adalah seorang dukun bayi yang bernama Wa Ijo yang merupakan saudara dari Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengajar anak Pemohon bernama Fadil Pratama;
- Bahwa anak Fadil Pratama pernah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Wasu Mandala pada saat ia kelas 1 namun belum naik kelas sudah pindah ke Irian Jaya kemudian sekarang pada saat kelas 6 pindah sekolah lagi ke Sekolah Dasar Negeri Wasu Mandala;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Pemohon bahwa tahun lahir anak Fadil Pratama salah seharusnya tahun 2011;
- Bahwa saat ini ini ijazah untuk Fadil Pratama masih ijazah sementara;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon menginginkan untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang bernama Fadil Pratama, semula lahir pada tanggal 10 Juli 2010 menjadi lahir pada tanggal 10 Juli 2011;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, kecuali bukti P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya, serta Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yaitu Saksi La Ode Abdul Dasrun, S.Pd., dan Saksi Juliani, A.Ma.;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7407011003850002 atas nama JUFRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 22 Februari 2024 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen yaitu *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan No. 3609 K/Pdt/1985 memberikan kaidah hukum bahwa *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti"*, maka bukti surat yang diberi tanda P-2 yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) atas nama Linawati (Pemohon) dan Kartu Keluarga (bukti P-3) milik Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Wakalara I, Kelurahan/Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi, maka Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan persesuaiannya dengan bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta setelah mendengar keterangan Saksi-saksi tersebut dan keterangan Pemohon, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama Jufri;
- Bahwa atas perkawinan tersebut Pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak dan anak pertama Pemohon bernama Fadil Pratama;
- Bahwa anak Pemohon bernama Fadil Pratama lahir di Ponda pada tanggal 10 Juli 2010 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7407-LT-25092013-0083 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi dan yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor: 7407010609220007 atas nama Kepala Keluarga Jufri;
- Bahwa Fadil Pratama sesungguhnya lahir pada tanggal 10 Juli 2011;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah tahun lahir anak pertama atas nama Fadil Pratama adalah karena adanya kekeliruan dari Pemohon pada saat pengurusan akta lahir anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon untuk dikabulkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan mengenai identitas mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan dihubungkan dengan pembatasan lingkup "peristiwa kependudukan" maupun "peristiwa penting" menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim berpendapat perbaikan identitas anak Pemohon tersebut khususnya perubahan tanggal, bulan maupun tahun kelahiran secara *mutatis mutandis* dapat dimasukkan ke dalam lingkup "peristiwa penting";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7407-LT-25092013-0083 atas nama FADIL PRATAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 25 September 2013 dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 7407010609220007 atas nama Kepala Keluarga JUFRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 7 September 2022 menunjukkan bahwa anak Pemohon bernama Fadil Pratama lahir pada tanggal 10 Juli 2010, sementara bukti surat P-5 tersebut baru diterbitkan pada tanggal 25 September 2013;

Menimbang bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya sebab terjadi ketidaksesuaian tahun lahir anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7407-LT-25092013-0083 (bukti P-5) dengan fakta sebenarnya adalah karena kekeliruan dari Pemohon pada saat pengurusan akta lahir anak bernama Fadil Pratama tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Nomor 145/42/DT/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi menunjukkan bahwa Fadil Pratama (anak Pemohon) adalah benar-benar warga Dusun Ponda Desa

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Wgw



Tindoi Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi, namun tidak dapat dimaknai sebagai satu-satunya bukti yang benar-benar menunjukkan bahwa Fadil Pratama lahir pada tahun 2011 melainkan harus berdasarkan pula bukti-bukti lainnya misal saksi yang mengetahui pada saat seseorang lahir, catatan-catatan kelahiran yang ada di rumah sakit/puskesmas dan sebagainya, sehingga Hakim mendapat keyakinan atasnya. Akan tetapi, Hakim berpendapat bahwa meskipun demikian, setidaknya dapat dipahami bahwa Pemerintah Desa Tindoi Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi setidaknya mengetahui bahwa orang bernama Fadil Pratama lahir pada tahun 2010 atau 2011 adalah benar warga Dusun Tindoi Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi;

Menimbang bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkara ini yaitu Saksi La Ode Abdul Dasrun, S.Pd., dan Saksi Juliani, A.Ma. keduanya adalah seorang guru yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri Wasu Mandala tempat anak Pemohon yaitu Fadil Pratama bersekolah, menerangkan pada pokoknya bahwa Fadil Pratama sebenarnya lahir pada tahun 2011, juga keterangan yang pada pokoknya bahwa anak Fadil Pratama saat ini mendapatkan ijazah sementara karena pihak sekolah mengetahui bahwa Pemohon sedang mengurus perbaikan di Pengadilan atas kesalahan tahun lahir Fadil Pratama yang termuat dalam akta kelahiran yang akan digunakan sebagai dasar diterbitkannya ijazah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diketahui pula bahwa suami Pemohon yaitu Jufri yang saat ini sedang berada diperantauan telah memberikan izin dan mengetahui bahwa Pemohon sedang mengajukan permohonan memperbaiki atau merubah tahun lahir anak Pemohon bernama Fadil Pratama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Fadil Pratama berdasarkan fakta yang sebenarnya adalah lahir pada tahun 2011, khususnya keterangan Saksi Juliani, A.Ma. dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi mengetahui pada saat anak Pemohon yang bernama Fadil Pratama lahir, yaitu di rumah ibu Saksi dan yang membantu melahirkan adalah seorang dukun bayi yang bernama Wa Ijo yang merupakan saudara dari Ibu Saksi, telah memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa fakta yang sesungguhnya anak Pemohon bernama Fadil Pratama adalah lahir pada tahun 2011 dan seumuran/seusia dengan anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat P-1, P-3, P-4, P,5 dan P-6, dan keterangan dari Saksi-saksi serta fakta hukum di persidangan sehingga diketahui bahwa dari pernikahan sah Pemohon bernama Linawati dengan seorang laki-laki bernama Jufri, kemudian Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang mana anak pertama Pemohon bernama Fadil Pratama lahir di Ponda pada tanggal 10 Juli 2010 dan tujuan utama dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki data kependudukan anak Pemohon bernama Fadil Pratama khususnya tahun lahir Fadil Pratama yang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebenarnya Fadil Pratama lahir pada tanggal 10 Juli 2011;

Menimbang bahwa alasan lain diajukan perbaikan permohonan ini adalah karena keinginan Pemohon sebagai orang tua demi masa depan anak Fadil Pratama yang bercita-cita menjadi tentara nasional Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi tercapainya tertib administrasi bagi anak Pemohon bernama Fadil Pratama dan Pemohon sendiri serta kepentingannya di masa depan bagi Fadil Pratama, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan, maka berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, oleh karena itu terhadap permohonan Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim dalam amar penetapannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari Pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita*;

Menimbang bahwa permohonan ini bersifat *voluntair* yang pada dasarnya bahwa berperkara di muka pengadilan harus dengan biaya maka menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon merubah identitas khususnya tahun lahir dari anak Pemohon bernama Fadil Pratama yaitu semula lahir pada tanggal 10 Juli 2010 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7407-LT-25092013-0083 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 25 September 2013 menjadi lahir pada tanggal 10 Juli 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan menyerahkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi agar perubahan tersebut dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh La Ode Tasman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Pemohon hadir dalam sistem informasi pengadilan dan atas penetapan yang telah diucapkan tersebut telah pula dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

ttd.

La Ode Tasman, S.H.

Hakim,

ttd.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)